

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Arisan

1. Pengertian Arisan

Menurut W.J.S Poerwardarminto, definisi dari arisan merupakan suatu kegiatan sosial yang diadakan secara rutin oleh sekelompok orang dan berlaku juga sistem undian dalam kegiatan tersebut guna menentukan pihak mana yang terpilih untuk mendapat giliran uang arisan. Namun dalam menentukan peserta arisan yang terpilih dan berhak untuk memperoleh uang arisan bukan hanya dengan sistem undian, namun juga bisa menggunakan sistem lain sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang dibuat. Undian dalam arisan dapat dipahami sebagai kegiatan yang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, hal ini disebabkan karena undian arisan dilakukan dengan tujuan agar semua anggota arisan dapat memenangkan uang arisan secara bergilir dan tidak memungkinkan anggota arisan memenangkan uang arisan dalam waktu yang bersamaan.²⁵

Dalam istilah bahasa Inggris arisan disebut *rotating savings and credit association* (ROSCA) atau asosiasi tabungan dan bergilir. Kegiatan arisan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang bisa dijadikan sebagai pilihan untuk berutang selain di bank atau lembaga keuangan lainnya. Dan pada umumnya, sistem arisan tidak

²⁵ Nur Ainun Aslimi Harahap, dkk., "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bersyarat di Kecamatan Panyabungan," *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 04, No. 1 (2023): 14.

mengenakan biaya tambahan, meskipun dalam beberapa kasus, terdapat persyaratan tertentu yang menyertakan biaya tambahan. Dalam bahasa Arab arisan dikenal dengan istilah *Jam'iyyah muwadzofin*. *Jam'iyyah* memiliki arti perkumpulan, sedangkan *Muwadzofin* memiliki arti para karyawan.²⁶ Sehingga pengertian dari arisan adalah salah satu kegiatan sosial yang dibuat oleh beberapa orang, dengan tujuan untuk berkumpul dan mengumpulkan sejumlah uang secara rutin dalam setiap periode tertentu dengan tujuan untuk memperkuat jaringan sosial serta sebagai wadah untuk saling membantu antar para anggota arisan, dan dalam menentukan pemenang uang arisan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Arisan Menurut Hukum Islam

Menurut mayoritas ulama melakukan kegiatan arisan hukumnya yaitu *mubah* atau boleh untuk dilakukan. Hal ini, karena hukum asal setiap akad adalah sah atau boleh dilakukan, selama tidak terdapat keterangan tentang keharamannya. Kegiatan arisan secara umum termasuk kegiatan *muamalah* yang tidak dijelaskan secara langsung didalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka terkait hukum untuk melakukan kegiatan arisan tersebut perlu dilihat lagi kedalam hukum asalnya yaitu dibolehkan.²⁷ Menurut hukum Islam, melakukan kegiatan arisan hukumnya boleh untuk dilakukan selama dalam

²⁶ Ibid., 15.

²⁷ Ismatul Azimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Riba dalam Praktek Arisan," *Jurnal Ilmiah Pesantren* Vol. 7, No. 2, (2021): 1048.

praktik arisan tersebut dilakukan secara adil, tidak melanggar syariat Islam serta dalam praktiknya tidak saling merugikan.²⁸

B. Utang Piutang (*Qardh*)

1. Pengertian *Qardh*

Secara *etimologis*, kata *qardh* berasal dari *al-qath'u* yang berarti memotong. Pada kamus *Al-Munawwir*, kata *al-qardh* diartikan sebagai *al-sulfah* yang berarti pinjaman. Sementara itu, pengertian *qardh* secara *terminologi* dijelaskan oleh berbagai ulama, yaitu: Menurut ulama *Malikiyah*, *qardh* adalah penyerahan harta kepada orang lain tanpa adanya biaya tambahan dalam pengembaliannya. Sementara itu menurut ulama *Syafi'iyah*, *qardh* didefinisikan sebagai akad pemilikan atas sesuatu barang yang harus dikembalikan dalam bentuk yang sama atau setara.²⁹ Sehingga pengertian *qardh* adalah pemberian pinjaman utang piutang kepada orang lain tanpa adanya persyaratan kesepakatan atas tambahan keuntungan dalam pengembalian pinjaman tersebut.

2. Landasan Hukum *Qardh*

Firman Allah dalam Q.S Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al-Hadid: 11).³⁰

²⁸ Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, 5.

²⁹ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), 73.

³⁰ Ibid.

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Adapun beberapa yang menjadi rukun dan syarat dalam melakukan akad *qardh* yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berakad yaitu *muqridh* sebagai pihak pemberi pinjaman dan *muqtaridh* sebagai pihak peminjam. Pihak pihak yang berakad tersebut haruslah sudah baligh dan berakal.
- b. *Qardh* (barang yang dipinjamkan) haruslah berupa harta yang secara syara' diperbolehkan untuk digunakan atau dikonsumsi.
- c. Ijab qobul harus dilakukan dengan jelas.³¹

4. Pengembalian Manfaat *Qardh* dan Ketentuan Imbalannya

Dalam akad *qardh*, pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*) tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang dipersyaratkan dalam akad tersebut. Pengambilan keuntungan dalam akad *qardh* dapat berupa *iwadh* atau imbalan, baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. Berikut ini adalah ketentuan terkait imbalan dalam *qardh*:

a. Imbalan *Qardh*

Adanya imbalan pada akad *qardh* boleh diambil oleh *muqridh* jika tidak diperjanjikan diawal akad. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: "Setiap pengambilan manfaat atas *qardh* termasuk riba." Dengan kata lain, jika pengambilan manfaat atau imbalan telah disepakati sebelumnya, maka hal ini dihukumi sebagai riba dan tidak diperbolehkan.

³¹ Ibid., 74.

b. Imbalan *Qardh* Tidak Boleh Menjadi Kebiasaan

Imbalan yang diterima tidak diperbolehkan dijadikan sebagai suatu kebiasaan rutin karena menurut kaidah syariat: "Setiap perbuatan yang dianggap baik berdasarkan kebiasaan laksana telah disepakati sebagai syarat yang berlaku di antara mereka." Jika imbalan diberikan tanpa ada perjanjian sebelumnya dan tidak menjadi kebiasaan yang tetap, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan kebaikan. Hal ini juga merujuk pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim: "Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberikan imbalan pada saat-saat tertentu membayar utang."

c. Larangan Menggabungkan Akad *Qardh* dengan Jual Beli

Akad *qardh* tidak diperbolehkan digabungkan dengan akad jual beli. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn 'Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak halal menggabungkan antara akad *qardh* dan akad jual beli." Dengan kata lain, akad utang piutang harus berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan transaksi jual beli agar tidak melanggar prinsip syariat yang ada.³²

³² Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: UIN Press, 2021), 162.

C. Riba

1. Pengertian Riba

Riba menurut penjelasan *etimologis*, memiliki makna "tambahan". Dari definisi lain, pengertian riba yaitu "tumbuh dan membesar". Sementara itu, dalam konteks istilah, riba berarti mengambil tambahan dari harta pokok. Transaksi yang dikategorikan sebagai riba memiliki tiga unsur utama, yaitu:

- a. Adanya kelebihan di atas jumlah modal pinjaman.
- b. Penetapan atas penambahan biaya berkaitan dengan jangka waktu.
- c. Transaksi menjadi dasar untuk melakukan pembayaran terhadap kelebihan tersebut.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengertian riba merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mengambil keuntungan yang dipersyaratkan dengan menarik biaya tambahan dari harta pokok, yang dilakukan oleh pemilik dana terhadap peminjam dana dalam berbagai transaksi yang dapat memungkinkan memberatkan salah satu pihak, baik itu diketahui maupun tidak.³³

Adanya tambahan pada barang-barang tertentu atau jika tambahan itu disyaratkan dalam perjanjian dan sudah menjadi kebiasaan umum, semua bentuk tambahan semacam itu dilarang. Namun, jika ada orang yang membayar utang lalu memberi tambahan

³³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 11.

secara sukarela (tanpa diminta atau disyaratkan), maka hal itu diperbolehkan dan tidak dianggap riba.³⁴

2. Dasar Hukum Riba

a. Al-Qur'an.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S Al-Baqarah/2:275)

b. As-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

قَالَ « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ قَالَ

« الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ،

وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ ، وَقَذْفُ

الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Artinya: “Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Nabi SAW. bersabda, Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya, Apakah itu, ya Rasulullah? Jawab Nabi, “Syirik (mempersekutukan Allah); Berbuat sihir; Membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang hak; Makan harta riba; Makan harta anak yatim; Melarikan diri dari perang *jihad* pada saat berjuang; dan Menuduh wanita yang sopan (berkeluarga) dengan tuduhan zina.”(HR. Bukhari).³⁵

³⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 342.

³⁵ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar,: Alauddin University Press, 2013), 175.

3. Macam-Macam Jenis Riba

Jenis riba dibagi ke dalam dua kategori, yaitu riba utang piutang dan riba jual-beli. Jenis riba dalam utang piutang terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Riba *qardh*: tambahan keuntungan yang disyaratkan di awal perjanjian utang-piutang. Dengan kata lain, ini adalah manfaat yang diminta dari peminjam pada saat awal peminjaman.
- b. Riba *jahiliyah*: tambahan keuntungan yang dikenakan akibat dari adanya jangka waktu pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan peminjam merasa kesulitan membayarnya pada jangka waktu tersebut. Dalam hal ini, utang yang dibayarkan hanya dari pokok utangnya, dengan biaya tambahan yang dikenakan karena adanya keterlambatan membayar utang.³⁶

Sedangkan jenis riba dalam kegiatan jual beli meliputi dua jenis, yaitu:

- a. Riba *Fadhl*: terjadi ketika ada pertukaran antara barang sejenis yang tergolong dalam jenis benda *ribawi*, dan ditukar dalam jumlah takaran yang berbeda. Riba ini muncul akibat perbedaan dalam kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan barang yang ditukarkan.

³⁶ Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 23.

- b. Riba *Nasi'ah*: riba yang terjadi akibat adanya penundaan penyerahan atau penerimaan barang *ribawi*, baik dalam satu jenis atau jenis yang berbeda. Penundaan ini terjadi dalam transaksi tukar-menukar barang yang tergolong *ribawi*.³⁷

4. Sebab Dilarangnya Riba

Alasan-alasan mengapa riba dilarang dari sudut pandang ekonomi, yaitu:

- a. Riba menyebabkan seseorang mendapatkan harta orang lain secara tidak adil.
- b. Riba membuat pihak yang meminjamkan dana tidak perlu bekerja keras, karena sudah merasa cukup dengan perolehan keuntungan yang didapatkan dari hanya meminjamkan uang. Jika hal tersebut diteruskan dapat menyebabkan kemunduran yang memperburuk kondisi ekonomi. Seharusnya keuntungan diperoleh melalui usaha, kerja keras, atau perdagangan.
- c. Jika praktik riba berlanjut, masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mungkin terpaksa meminjam uang meskipun terdapat bunga yang dibebankan pada akad utang piutang tersebut. Padahal, seharusnya dalam masyarakat kita harus saling tolong-menolong dengan ikhlas tanpa adanya beban bunga yang memberatkan.
- d. Riba membuat pemilik dana semakin kaya, sementara orang yang meminjam uang semakin miskin.

³⁷ Ibid.

- e. Al-Quran telah secara jelas melarang praktik riba, dan meskipun manusia mungkin tidak memahami sepenuhnya alasan di balik larangan tersebut, keputusan larangan itu tetap sah dan tidak perlu diragukan.³⁸

D. *At-taradi*

At-taradi atau kerelaan merupakan salah satu asas utama dalam *akad muamalat*. Prinsip ini menekankan bahwa sebuah akad akan batal apabila terdapat salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memiliki kerelaan dalam menjalin akad tersebut. Prinsip *at-taradi* bertujuan memastikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam akad tetap terjaga. Hal ini memungkinkan para pihak agar dapat menentukan pilihannya secara bebas tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, sehingga pilihan yang diambil sesuai dengan keinginannya sendiri.³⁹

Adapun dasar hukum *at-taradi* adalah Firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁰

³⁸ Nelly Lestari, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, “Memahami Riba: Definisi, Tujuan dan Penyebab,” *Tamaddun Journal of Islamic Studies* Vol. 1 (2022): 4.

³⁹ Abdul Mughits, “Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad-Akad Muamalat,” *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* Vol. 17, No. 1 (2017): 49.

⁴⁰ *Ibid.*, 51.

Dalam hal ini, sebagian ulama menegaskan bahwa *at-taradi* harus dimulai dengan rasa saling suka diantara para pihak dan niat yang disengaja, yang berarti memilih dengan kesadaran dan kebebasan tanpa adanya unsur paksaan. Pendapat ulama lain mengatakan bahwa unsur kerelaan itu terwujud melalui ijab dan qabul dari kedua belah pihak dengan dasar kesengajaan. Lebih rinci lagi, terdapat juga yang berpendapat bahwa kemurnian *at-taradi* baru bisa tercapai jika sudah terwujud dalam akad yang sah.⁴¹

Karena itu, para ulama memberikan tanda-tanda konkret untuk menilai adanya *at-taradi*. Secara umum tanda tersebut yaitu berupa ucapan, isyarat, tulisan, dan perbuatan. Dalam akad *muamalat*, terjadinya akad itu sendiri sudah cukup menjadi bukti adanya *at-taradi*, selama tidak ada unsur pemaksaan yang terlibat. Sedangkan tanda utama adanya *at-taradi* yaitu adanya *sigah* (ijab dan qabul), yang merupakan cara yang paling jelas untuk menunjukkan kehendak seseorang tanpa keraguan. Selain itu, tanda selanjutnya adalah isyarat, jika seseorang memiliki uzur yang menghalanginya untuk mengucapkan, maka isyarat atau tulisan dapat dijadikan pengganti. Salah satu tanda *at-taradi* yang lainnya adalah tukar menukar barang, yang juga dianggap setara dengan kerelaan yang diungkapkan melalui ucapan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebuah akad dapat terlaksana melalui berbagai cara yang mengarah pada maksud dari akad tersebut, baik melalui ucapan (*sigah*) maupun tindakan.⁴²

⁴¹ Ibid., 52.

⁴² Ibid., 53.

Agar kepentingan kedua pihak dapat terwujud, maka masing-masing pihak diberi kebebasan untuk memilih secara sukarela dan tanpa paksaan atau penipuan. Pada dasarnya, yang menjadi indikator prinsip *at-taradi* adalah kepentingan para pihak sesuai dengan keinginan dan pilihan mereka. Oleh karena itu jika unsur kerelaan ini tidak ada, maka dapat dipastikan ada unsur pemaksaan, penipuan, atau ketidak transparanan yang berpotensi dapat merugikan salah satu pihak.⁴³

Penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat merusak *at-taradi*, agar akad tersebut dapat dipastikan memenuhi prinsip *at-taradi*. Jika *at-taradi* rusak, maka akad tersebut dapat menjadi cacat dan batal. Beberapa faktor yang dapat merusak kerelaan tersebut antara lain: pemaksaan (*ikrah*), di mana seseorang dipaksa oleh pihak lain dengan ancaman, khilaf (adanya perbedaan antara barang yang disebutkan dalam akad dengan kenyataannya, adanya unsur penipuan, *sighat* akad yang tidak mencerminkan kehendak sebenarnya dari pihak yang bersangkutan, akad yang dilakukan dalam keadaan seseorang kehilangan akalnya.⁴⁴

Dengan demikian, para ulama menegaskan bahwa *at-taradi* adalah prinsip dasar dalam akad *muamalat*. Jika prinsip *at-taradi* dijadikan syarat sah dalam akad, maka tanpa adanya *at-taradi*, akad tersebut tidak akan sah. Oleh karena itu, perlu menjaga segala hal yang mendukung terwujudnya *at-taradi* dan menghindari faktor-faktor yang dapat merusak kerelaan diantara kedua belah pihak.⁴⁵

⁴³ Ibid., 55.

⁴⁴ Ibid., 57.

⁴⁵ Ibid., 58.

E. *Syirkah al-Milk*

Syirkah al-Milk atau dikenal juga sebagai *syirkah amlak* merupakan bentuk kepemilikan bersama antara dua orang atau lebih atas suatu barang, namun tidak terbentuk melalui akad *syirkah*. Jenis *syirkah* ini terbagi menjadi dua bentuk:

1. *Syirkah ikhtiyariyah* (sukarela), yaitu kepemilikan bersama yang terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak. Contohnya adalah ketika dua orang sepakat membeli suatu barang secara bersama, atau mereka menerima hibah atau wasiat dan menerimanya bersama-sama, sehingga mereka berbagi kepemilikan atas barang tersebut.
2. *Syirkah jabariyah* (terpaksa), yakni bentuk kepemilikan yang timbul tanpa persetujuan para pihak, seperti dalam hal warisan. Misalnya, dua orang menerima warisan dari pewaris yang sama, maka barang peninggalan tersebut menjadi milik bersama mereka secara otomatis.

Dalam kedua jenis *syirkah* ini, masing-masing pihak dianggap sebagai orang luar terhadap bagian milik rekannya. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang boleh menggunakan atau memanfaatkan harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena tidak ada kuasa atas bagian milik temannya.⁴⁶

F. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam menggabungkan tiga kata yang sebelumnya dipahami secara terpisah yaitu: sosiologi, hukum, dan Islam. Secara etimologis, pengertian dari sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan teman, keluarga, maupun

⁴⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 442.

masyarakat. Pengertian sosiologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu yang membahas masyarakat dan perubahannya, baik itu dalam hal sifat, perilaku, perkembangan, struktur sosial, maupun proses sosial.⁴⁷

Sedangkan pengertian sosiologi hukum menurut pandangan para ahli sosiologi hukum yaitu

1. Soerjono Soekanto yang menganggap sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat.
2. Satjipto Raharjo mendefinisikan sosiologi hukum sebagai pengetahuan hukum yang mempelajari pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.
3. R. Otje Salman menekankan bahwa pengertian sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara ilmu hukum dan fenomena sosial lainnya secara empiris analitis.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, sosiologi hukum dapat disimpulkan sebagai cabang ilmu sosiologi yang menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum dan perilaku masyarakat.⁴⁸

Dalam hal ini, hukum Islam memiliki dua peran penting. Di satu sisi, hukum Islam mengatur perilaku umat Islam berdasarkan ajaran Islam. Sebagai norma, hukum Islam memberikan larangan tertentu dengan dasar spiritual. Fungsi ganda ini menjadikan hukum Islam memiliki ciri khas jika dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum. Sebagai hukum, hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya sosial yang ada di sekitarnya,

⁴⁷ Abdul haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2019), 5.

⁴⁸ Liky Faizal, *Sosiologi Hukum Islam (Ilmu Dan Teori)* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 10.

sehingga mencerminkan proses adaptasi antara pemikiran manusia dan sistem sosial budaya yang selaras dengan kehendak Allah. Dari sisi norma, hukum Islam menggarisbawahi bahwa keterlibatan ide-ide dan ketetapan Tuhan dalam pembentukannya adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Inilah yang membuat hukum Islam memiliki keunikan jika dilihat melalui perspektif sosiologi hukum. Oleh karena itu, pengertian dari sosiologi hukum Islam dapat dipahami sebagai cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam kerangka sosial, serta menganalisis hubungan timbal balik antara hukum Islam dan fenomena sosial lainnya secara analitis dan empiris.⁴⁹

1. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

a. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu masalah terkait nilai-nilai yang ada dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Fokus utama dalam pengertian ini adalah pada nilai-nilai mengenai fungsi hukum, bukan pada penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum dalam masyarakat berfungsi sebagai

⁴⁹ M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan* (Makassar: Deepublish, 2016), 10.

penghubung antara peraturan hukum dan perilaku hukum masyarakat.⁵⁰

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator kesadaran hukum yang berkembang secara bertahap, yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang hukum, yaitu pengetahuan seseorang mengenai perilaku yang diatur oleh hukum tertulis, seperti apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman tentang hukum, yang mencakup informasi yang dimiliki seseorang tentang isi, tujuan, dan manfaat peraturan hukum.
- 3) Sikap terhadap hukum, yaitu kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan penghargaan dan kesadaran akan manfaat hukum bagi kehidupan manusia.
- 4) Perilaku hukum, yang berkaitan dengan penerapan atau ketidakberlakuan suatu aturan hukum dalam masyarakat, serta sejauh mana masyarakat mematuhi aturan tersebut.⁵¹

Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa faktor utama yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan, yang dipengaruhi oleh usia, tingkat pendidikan, dan lama tinggal di suatu wilayah.⁵²

⁵⁰ Joko Sriwidodo, *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia* (Bekasi: Kepel Press, 2020), 84.

⁵¹ *Ibid.*, 85.

⁵² *Ibid.*, 87.

b. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum dapat dipahami sebagai kesadaran akan manfaat hukum yang mendorong timbulnya ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ini tercermin dalam perilaku yang secara nyata mematuhi nilai-nilai hukum tersebut, yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Menurut Soerjono, terdapat tiga indikator yang mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum, yaitu:

- 1) Adanya sanksi bagi pelanggar, yang menjadikan kepatuhan sebagai bentuk upaya untuk menghindari hukuman yang ada,
- 2) Penerimaan aturan bukan karena nilainya, melainkan karena keinginan untuk mempertahankan suatu hubungan baik dengan pihak tertentu,
- 3) Penerimaan individu terhadap aturan karena merasa bahwa aturan tersebut memberikan manfaat.⁵³

Kesadaran hukum juga dapat dipahami sebagai pemahaman terhadap nilai-nilai hukum yang ada dalam diri manusia. Kesadaran ini mendorong kepatuhan hukum. Perbedaan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum terletak pada bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran diri tanpa adanya paksaan, tekanan, atau perintah untuk mematuhi

⁵³ Ahmad Syahir Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)* Vol. 1, No. 4 (2023): 934.

hukum, sedangkan kepatuhan hukum muncul dari rasa takut terhadap sanksi.⁵⁴

2. Teori Sosiologi Hukum Islam Atho' Mudzhar

Atho' Mudzhar membagi penelitian hukum Islam menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Penelitian Hukum Islam sebagai Doktrin Asas

Penelitian ini fokus pada dasar-dasar konseptual hukum Islam, yang mencakup berbagai aspek seperti sumber hukum, konsep *maqâsid al-syarî'ah*, *qawâ'id al-fiqhiyyah*, *tharîq al-Istinbâth*, *manhaj ijtihâd*, dan elemen-elemen dasar lainnya yang membentuk kerangka teori hukum Islam.

b. Penelitian Hukum Islam Normatif

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus utama adalah hukum Islam dalam bentuk norma atau aturan. Ini mencakup hukum yang tersurat dalam nash (seperti ayat al-Qur'an dan hadits ahkam), serta hukum yang dihasilkan oleh pemikiran manusia, seperti fatwa-fatwa ulama.

c. Penelitian Hukum Islam sebagai Gejala Sosial

Penelitian ini lebih meneliti pada perilaku hukum dalam masyarakat Muslim dan interaksi hukum antara sesama Muslim maupun dengan non-Muslim. Penelitian ini melibatkan evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, pengaruh hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum,

⁵⁴ Ibid., 940.

serta sejarah perkembangan hukum, pemikiran hukum, dan administrasi hukum, serta kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hukum.⁵⁵

Menurut Atho' ketiga bentuk studi hukum Islam tersebut bisa dilakukan secara terpisah atau secara bersamaan untuk memahami hubungan antar masing-masing aspek dalam masalah hukum Islam. Dua bentuk studi pertama, yaitu studi hukum Islam sebagai doktrin asas dan studi hukum Islam normatif, dapat digabungkan dan digolongkan sebagai studi hukum Islam doktrinal. Sementara itu, bentuk studi hukum Islam yang ketiga, yaitu studi hukum Islam sebagai gejala sosial, disebut sebagai studi hukum Islam sosiologis. Dua bentuk pertama melihat Islam sebagai fenomena budaya, sedangkan studi hukum Islam yang ketiga memandang Islam sebagai fenomena sosial.

Lebih lanjut, Atho' menegaskan bahwa, studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengangkat setidaknya lima tema, yaitu :

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial: Hukum Islam memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai, norma, serta tingkah laku masyarakat, yang pada akhirnya turut mempengaruhi perubahan dalam struktur sosial dan cara hidup masyarakat.

⁵⁵ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *Jurnal Al-Ihkâm* Vol. 7, No. 2 (2012): 298.

- b. Pengaruh perubahan sosial terhadap pemikiran hukum Islam: Kemajuan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam kerangka yang lebih modern dan berkembang.
- c. Tingkat penerapan hukum agama di masyarakat: Praktik penerapan hukum agama dalam masyarakat berbeda-beda, tergantung pada sejauh mana pemahaman, kesadaran, dan keterbukaan masyarakat terhadap ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Pola interaksi sosial seputar hukum Islam: Hubungan sosial yang berkaitan dengan hukum Islam dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, kesepakatan bersama, serta cara hukum Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
- e. Gerakan atau organisasi yang mendukung atau menentang hukum Islam: Beberapa kelompok atau organisasi mendukung penerapan hukum Islam, sementara yang lainnya mungkin kurang mendukung atau bahkan menentangnya, dengan alasan yang bersifat sosial, politik, atau ideologis.⁵⁶

⁵⁶ Abdul haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, 21.